

PROBLEMATIKA BAYI TABUNG

Syamsuddin

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
syamsuddins@iainpalopo.ac.id

Abstract

As technology gets more advanced the more Islamic law is in need to regulate it. The use of technology must be in accordance with the provisions of Sharia, or at least not contrary to it, as such in the issue of In Vitro Fertilization (IVF) and related matters. Furthermore, technological advances are used by people to facilitate and help them live dignified lives. This research concludes that the use of technology, especially in the field of health, must pay attention to religious rules, morals, manners in general, and should not degenerate human dignity. The utilization of IVF technology is required only by people who are scientifically and religiously trusted. In its implementation and development, it needs to be closely monitored by the government, religious organizations, especially the Indonesian Ulema Council (MUI), academicians, and the general public. There are several problems arising from IVF, such as: first, an IVF after a divorce, which in this case Islamic Scholars agreed to state the process as haram (forbidden). Second, freezing embryo, sperm, or ovum, in this case, some Islamic Scholars permit it under the condition that there is a real benefit that can be derived from it and it should be devoid from any misuse. Third, related to the act of destroying the remaining embryo, in this case, it must be tried so that there is no remaining embryo in the process. Even if there is, it can be stored or left to die naturally.

Keywords: *Problematic, In Vitro Fertilization, and Islamic law*

Abstrak

Dengan semakin majunya teknologi, semakin banyak hukum Islam yang perlu mengaturnya. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan ketentuan syariah, atau setidaknya tidak bertentangan, seperti dalam masalah In Vitro Fertilization (IVF) dan hal-hal terkait. Selanjutnya, kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah dan membantu mereka menjalani kehidupan yang bermartabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan harus memperhatikan kaidah agama, akhlak, budi pekerti secara umum, dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pemanfaatan teknologi bayi tabung hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang dipercaya secara ilmiah dan agama. Dalam pelaksanaan dan pengembangannya perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah, organisasi keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan masyarakat umum. Ada beberapa masalah yang timbul dari bayi tabung, seperti: *Pertama*, bayi tabung setelah perceraian, yang dalam hal ini ulama sepakat untuk menyatakan prosesnya sebagai haram (dilarang). *Kedua*, membekukan embrio, sperma, atau ovum, dalam hal ini sebagian ulama memperbolehkannya dengan syarat ada manfaat yang nyata yang dapat diperoleh darinya dan tidak disalahgunakan. *Ketiga*, terkait dengan tindakan penghancuran sisa embrio, dalam hal ini harus diupayakan agar tidak ada sisa embrio dalam prosesnya. Walaupun ada, bisa disimpan atau dibiarkan mati secara alami.

Kata kunci: Bermasalah, Fertilisasi In Vitro, dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu hasil kemajuan di bidang ini adalah ditemukan cara-cara baru dalam membantu manusia memperoleh keturunan yang dikenal dengan bayi tabung. Pada dasarnya program bayi tabung bertujuan membantu manusia yang tidak mampu melahirkan anak secara alami. Sehingga di satu sisi dapat dipandang sebagai kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan banyak permasalahan hukum khususnya bagi umat Islam. Artikel ini membahas permasalahan-permasalahan bayi tabung dari sisi solusi hukum Islam sebagai bentuk kontrol atas kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan istilah *in vitro Fertilization and Embryo Transfer (IVT-ET)*.¹ Dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan *tifl al-anabib* atau bentuk jamak *atfal al-anubah* dalam istilah lain dikenal *al-ikhsab kharij al-jism*. Adapun inseminasi buatan dalam hukum Islam menggunakan istilah *al-talqih al-sina'i*.² Terkadang penggunaan istilah bayi tabung atau inseminasi dipakai untuk mewakili keduanya. Semua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menangani masalah ketidaksuburan pasangan suami istri. Secara teknis ada perbedaan antara bayi tabung dan inseminasi buatan. Bayi tabung merupakan teknik pembuahan di luar kandungan dengan cara mengambil sperma dan ovum kemudian disatukan dalam wadah yang dikondisikan seperti dalam rahim. Biasanya medium yang digunakan berupa tabung khusus, sehingga diistilahkan secara sederhana dengan bayi tabung.³ Teknik inseminasi lebih sederhana yaitu menyuntikkan sperma -yang telah diambil dengan alat tertentu- ke dalam rahim sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.⁴ Sebagian orang seperti M. Shahe Tahar menganggap sama antara kedua istilah ini.⁵

Bayi tabung yang pertama lahir di Indonesia bernama Nugroho Karyanto pada tanggal 2 Mei 1988. Kemudian penelitian dan pengembangan bayi tabung dimulai dari rumah sakit Harapan Kita dan RSUD Dr. Ciptomangunkusumo berdasarkan instruksi menteri Kesehatan RI no. 373 tahun 1990 dan diperkuat melalui UU no. 23 tahun 1992.⁶ Inilah awal pengembangan bayi tabung secara legal di Indonesia.

Apabila dilihat dari pemilik sperma, ovum, dan rahim yang digunakan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi delapan jenis yaitu:

¹Suwito, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Hukuma, IAIN Sunan Ampel Surabaya* 1, no. 4 (2011), h. 157.

²Muhammad Ja'far al-Tabasi, *Al-Talqih Al-Sana'I* (Syiriah, 1429), h. 9.

³Suwito, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." h. 157.

⁴Hamid Laonso and Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.38.

⁵M. Shahe Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 4.

⁶Khoir Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h. 55.

1. Menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, dan ditransplantasikan dalam rahim istri.
2. Menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrio ditransplantasikan dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
3. Menggunakan sperma suami dan ovum dari donor, lalu ditransplantasikan dalam rahim istri
4. Menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, lalu ditransplantasikan dalam rahim istri.
5. Menggunakan sperma donor dan ovum berasal dari istri lalu embrio disemai dalam rahim ibu pengganti.
6. Menggunakan sperma suami dan ovum dari donor kemudian embrio disemai dalam rahim ibu pengganti.
7. Menggunakan sperma dan ovum donor lalu embrio disemai dalam rahim istri.
8. Menggunakan sperma dan ovum dari donor kemudian embrionya disemai dalam rahim ibu pengganti.⁷

Kedelapan jenis bayi tabung di atas berdasarkan kajian Islam dapat diringkas menjadi tiga: *pertama*, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim istri. *Kedua*, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim ibu pengganti. *Ketiga*, bayi yang lahir dari sperma dan ovum atau salah satunya dari pihak ketiga (donor). Ketiga jenis inilah yang akan menjadi titik poin dalam pembahasan ini.

HUKUM DAN HUBUNGAN NASAB BAYI TABUNG

Inseminasi buatan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku jika terdapat kemaslahatan, tidak membahayakan, tidak ada zat yang haram, dan tidak menggunakan gen manusia atau bagian tubuh lainnya.⁸ Hukum inseminasi buatan pada manusia dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan:

1. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri

Mayoritas ulama kontemporer seperti Muhammad Syaltut⁹ dan ulama-ulama Saudi¹⁰ yang didukung dengan keputusan *Majma al-Fiqhi al-Islami* di

⁷Salim H.S, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 9.

⁸Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika Dan Produknya" (2013). Di antara banyak dalil yang melandasi kebolehan ini: 1) Q.S. al-Jasiat (45): 13. "...dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya (sebagai) rahmat-Nya." 2) Hadis riwayat Ahmad, Malik, Ibnu Majah: "لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ. "Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan) dengan bahaya (yang merugikan)". 3) Kaidah *fiqhiyyah*: "الأصلُ في المَنافعِ الإباحةُ." "Asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh."

⁹Muhmud Syaltut, *Al-Fatawa: Dirasah Li Musykilat Al-Muslim Al-Ma'asir Fi Hayatih Al-Yaumiyah Al-Ammah*, 17th ed. (Kairo: Dar al-Syuruk, 2004), h. 327-328

¹⁰Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah* (Kairo: Dar al-Asar, 2008), h. 578.

Makkah tahun 1984¹¹ yang membolehkan hal ini,¹² asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak, dengan kata lain tidak dapat terjadi pembuahan dengan cara alami. Di Indonesia pendapat ini didukung oleh fatwa MUI¹³ dan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁴

Ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. *Pertama*, teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum, penyatuan keduanya, dan transplantasi tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵ *Kedua*, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri serta keduanya dalam ikatan perkawinan.¹⁶ Adanya kemaslahatan di dalamnya berupa pemenuhan kebutuhan serta tidak menimbulkan *mafsadah* sebagai acuan utama dalam menetapkan kebolehan ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diberlakukan seperti dalam keadaan terpaksa, dan keadaan darurat itu membolehkan untuk melakukan hal yang (awalnya) terlarang”.

Berkenaan dengan akibat hukumnya, status anak bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian anak tersebut mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara (pemerintah).¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan terkait hukum berkenaan dengan pengembangan bayi tabung yang menggunakan benih dari suami istri dan disemai dalam rahim istri sendiri.

2. Bayi tabung yang berasal dari sperma dan atau ovum donator, baik yang disemai dalam rahim istri apalagi dalam rahim ibu pengganti

¹¹Majma al-Fiqhi al-Islami, “Keputusan Mukhtamar VII Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/ 1404 H,” 1984, h. 11-17.

¹²Ada beberapa ulama yang mengharamkan inseminasi buatan dari embrio suami istri yang disuntikkan dalam rahim istri. Rajab al-Tamimi dan Harun Khallaf Jaili di antara ulama tersebut, menurut mereka perbuatan tersebut menggunakan pihak ketiga yaitu dokter dalam proses pembuahan, membuka pintu fitnah dan *mafsadah*. (Ibnu Qudamah al-Muqqasi, *Al-Muqni*, 9th ed. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), h. 55. Rajab al-Tamimi, “Atfal Al-Anabib (Makalah Pendahuluan Dalam Mukhtamar Majma Al-Fiqhi VII Tahun 1984,” 1984.

¹³Majelis Ulama Indoneisa, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung” (Majelis Ulama Indoneisa, 1979), poin pertama.

¹⁴Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1980).

¹⁵Majelis Tarjih Muhammadiyah.

¹⁶Muhammad bin Abdullah al-Sabil, *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah*, h. 578.

¹⁷Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar‘iyyah Al-Muta‘alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi* (Gaza: Jami‘ah al-Islamiyyah, 2007), h. 34.

Hal yang mendasar pada bayi tabung jenis ini adalah adanya donor sperma dan atau ovum. Untuk mengetahui hukumnya, Q.S. al-Baqarah (2): 223 dan al-Nur (24): 30-31 mendasari hukum bayi tabung jenis ini.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. . .

Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 2)

Ayat ini tidak menjelaskan langsung tentang keharaman mendonorkan benih. Tetapi bisa dipahami bahwa yang berhak untuk mendatangi istri hanyalah suami. Maka tidak diperkenankan orang lain mendatangi -dalam bentuk apapun- karena tidak memiliki hak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. . .

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Ayat ini memerintahkan sorang laki-laki mukmin untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan menjaga kemaluannya, termasuk menjaga sperma yang keluarga dari kemaluannya ditaburkan kepada selain istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan mukmin diperintahkan untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya jangan sampai menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya. Lebih lanjut hadis Rasulullah saw. menjadi penjelasan dari ayat di atas:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا حَاطِبِيًّا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.¹⁸

Artinya:

“Rufai’ bin Sabit al-Ansari berkata: Seorang khatib pernah berkata: sungguh saya tidak akan mengatakan kecuali yang saya dengar dari Rasulullah saw, Beliau berkata pada saat perang Hunain: “Tidak halal bagi

¹⁸Abu Daud Sulaiman al-Sijitani, *Sunan Abu Daud*, 2 (Bairut: Maktabah al-Asriyyah, n.d.), h. 248. No. 2158. Hadis ini hasan menurut al-Bani. Dalam hadis yang lain:

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكِ بِاللَّهِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ، نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah sesudah syirik daripada seorang laki-laki meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Ibnu Abi al-Dunya, *al-Wara'*, (Kuwait: Dar al-Salafiyyah, 1988 M/ 1408 H), h. 94. Hadis ini termasuk hadis *mursal* karena al-Haisam adalah tabiin dan langsung meriwayatkan dari Nabi saw. maka terdapat sanad yang hilang pada hadis riwayat Ibnu Abi al-Dunya ini.

seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya dalam ladang orang lain.” (H.R. Abu Daud)

Cukuplah ketiga ayat di atas ditambah penjelasan hadis sebagai dalil keharaman donor sperma dan ovum begitu pula haram inseminasi yang menggunakan donor salah satu atau keduanya. Dengan demikian perbuatan tersebut termasuk zina dan dosa besar walaupun tidak melakukan hubungan badan secara langsung, tetapi berupa pertemuan benih manusia yang tidak diikat dengan perkawinan. Keharaman ini dikuatkan dengan fatwa MUI tahun 1979 tentang bayi tabung.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka status anak yang dilahirkan dari sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian ditrasplantasikan dalam rahim istri sama dengan anak yang lahir dari perbuatan zina, nasabnya hanya bersambung ke ibu. Menurut Syaltut yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, tidak diragukan lagi bahwa anak yang berasal dari pencangkakan dari sperma orang lain adalah suatu kejahatan yang sangat buruk melebihi *tabanni* (pengangkatan anak). Karana anak dari sperma asing menghimpun dua kejahatan sekaligus; memasukkan unsur asing dalam nasab dan perbuatan zina yang bertentangan dengan syariat, kesusilaan, akal sehat, dan menjatuhkan derajat manusia seperti binatang.²⁰

3. Bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti

Ulama berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung jenis ini. Sebagian kecil ulama membolehkannya seperti Ali Akbar, Salim Dimiyati, dan Husain Yusuf dari Indonesia.²¹ Sebagian besar ulama Indonesia dan semua ulama internasional -setahu penulis- mengharamkan jenis ini. Ulama yang menghalalkannya berdalil dengan mengqiaskan kebolehan mengambil ibu susuan dengan ibu yang mengandung anak titipan. Anak yang lahir kemudian hanyalah anak susuan, dan yang menjadi ibu sebenarnya adalah ibu yang memiliki ovum.²²

Ulama yang mengharamkan memberikan banyak argumen atas keharamannya. *Pertama*, seorang wanita tidak berhak menyewakan rahim karena penetapan nasab dan cara untuk memperolehnya adalah hak syariat. *Kedua*, menggunakan rahim pengganti sama dengan memasukkan sperma -dengan ovum- dalam rahim orang lain dan perbuatan ini tidak dibenarkan. *Ketiga*, Islam melarang perempuan minum dari sisa minuman laki-laki yang bukan mahram agar liurnya bercampur dengan liur laki-laki *ajnabi* (asing), maka penyewaan rahim tentu lebih diharamkan. *Keempat*, tidak adanya hubungan antara suami dengan pemilik rahim sewaan/pengganti pada pencampuran nasab, hilangnya kehormatan (tabiat baik), berikutnya menghancurkan keluarga dan mengancam masyarakat. *Kelima*, membuka peluang penyalahgunaan rahim sebagai komoditas

¹⁹Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung.”, poin ke-4.

²⁰Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal Wa Al-Haram*, trans. Muhammad Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 312.

²¹Syarif Zubaidah, “Bayi Tabung: Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Mawardi FIAI UII VII* (2002), h. 49.

²²Syarif Zubaidah, h. 49.

perdagangan.²³ Selain itu penyewaan rahim merendahkan harkat dan martabat manusia yang telah dimuliakan Allah swt.

Keharaman di atas juga berlaku jika menggunakan rahim istri yang lain (suami poligami) karena kemungkinan terjadi percampuran nasab dari pihak istri.²⁴ Juga perlu dipahami bahwa suami memiliki akad tersendiri pada setiap istri. Jika punya dua istri maka terdapat dua akad yang terpisah dari masing-masing istri dan tidak saling mempengaruhi. Bila salah satu istri ditalak tentu tidak mempengaruhi status perkawinan istri yang lain, demikian pula rahim. Oleh karenanya dalam keluarga poligami, suami tidak berhak menggunakan rahim istrinya untuk menyimpan embrio dari istri yang lain.²⁵ Permasalahan yang timbul di kemudian hari dari sewa rahim adalah menentukan siapa ibu dari anak. Ulama berbeda pendapat, sebagian menetapkan ibu pemilik ovum yang menjadi ibu sebenarnya (nasab) dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan, sebagian ulama lainnya menetapkan ibu pemilik rahim sebagai ibu nasabnya dan ibu pemilik rahim sebagai ibu susuan.

Kelompok *pertama* melihat embrio yang ditanam sebagai cikal bakal anak yang membawa gen orang tua tidak dipengaruhi oleh rahim. Apalagi embrio titipan tersebut berasal dari suami istri yang dalam ikatan perkawinan. Selain itu, menggunakan rahim orang lain tidak dapat dikatakan sebagai zina yang menghapus nasab pemilik embrio.²⁶ Maka nasab anak dari rahim pengganti lebih dekat kepada orang tua pemilik embrio.

Kelompok *kedua*²⁷ membangun pendapatnya berdasarkan *dzahir* ayat:

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

“Sesungguhnya ibu mereka hanyalah yang melahirkan mereka...” (Q.S. al-Mujadilah: 2), begitu pula dalam Q.S. Luqman (31): 14, al-Baqarah (2): 233, al-Nahl (16): 78, al-Najm (53): 32, dan al-Zumar (39): 6 ditambah dengan hadis yang membahas tentang perkembangan janin dalam rahim ibu.

Pewarisan sifat tentunya pada ibu pemilik ovum karena membawa gen darinya. Adapun ayat-ayat yang berbicara bahwa yang melahirkanlah sebagai ibu bersifat umum, khususnya berkaitan dengan bantahan terhadap perbuatan *dzihar* (menyamakan/menganggap istri sebagai ibu). Jalinan nasab antara ibu pemilik

²³Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, h. 42.

²⁴al-Majma al-Fiqhi al-Islami, “Kesepakatan Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985/ 1405 H,” *Majalah Majma Al-Fiqh Al-Islami* 1, no. 2 (1985), h. 324.

²⁵Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, h. 58.

²⁶Ziyad Ahmad Salamah, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'Ah*, 1969, h. 136.

²⁷Yusuf al-Qaradawi, “قضايا عملية تنتظر أحكامها الشرعية: يوسف القرضاوي,” n.d., http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=374&version=1%0A&template_id=8&parent_id=12%0A.

ovum dan anak yang lahir dari rahim sewaan di sini tidak menghilangkan hukum keharaman sewa rahim.

PERMASALAHAN LAIN TERKAIT BAYI TABUNG

Permasalahan tentang bayi tabung, memunculkan beberapa masalah lain yang terkait erat dengannya, yaitu:

1. Menyimpan sperma, ovum, atau embrio

Boleh menyimpan dengan cara membekukan embrio suami dan istri (dalam ikatan perkawinan). Pendapat ini merupakan kesepakatan peserta *Lajnah al-Fiqhiyyah bi Jami'ah al-Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyyah* (Komite Fiqih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam) di Oman tahun 1992. Kebolehan tersebut terwujud dengan mengikuti syarat-syarat tertentu. *Pertama*, yang menyimpan adalah lembaga kedokteran resmi, terpercaya dari segi ilmu dan agama. *Kedua*, dijamin keamanan dan tidak tertukar, tercampur nasab, atau diperjualbelikan.²⁸ Pendapat ini didasarkan pada kemaslahatan yang ada berupa kemudahan bagi suami istri. Selain itu, juga tidak menyebabkan terbukanya aurat perempuan lebih dari satu kali.

Dalam pemanfaatan embrio untuk penelitian terkait pewarisan sifat dan menghilangkan penyakit khususnya penyakit turunan, ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama* mengharamkannya karena memandang hal tersebut bertentangan dengan kemuliaan manusia. Pendapat *kedua* mengizinkan dengan beberapa catatan, seperti: tidak mengubah fitrah Allah, bukan untuk kepentingan bisnis, dan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan terpercaya. Selain itu, memuliakan anggota tubuh manusia dalam semua keadaan.²⁹ Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman tentang kedudukan embrio yang belum ditiupkan ruh dan kapan kehidupan dalam rahim itu dimulai. Kelompok yang mengharamkan berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi pembuahan. Adapun kelompok yang memperbolehkan melihat kehidupan sebenarnya baru dimulai setelah ditiupkan ruh. Penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

2. Melakukan inseminasi buatan setelah perkawinan putus

Putusnya perkawinan di sini bisa karena cerai atau suami meninggal. Inseminasi ini dilakukan setelah suami meninggal atau terjadi perceraian dengan cara mencampurkan sperma suami yang sebelumnya dibekukan dengan ovum istri, atau langsung menyuntikkan dalam rahim istri. Cara yang lain dengan menyemai ke dalam rahim istri embrio yang sebelumnya dibekukan.

²⁸”تجميد الخلايا البشرية الزائدة عن حاجة النقل إلى الرحم عبد الفتاح محمود إدريس“ n.d., <http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=220303>.

²⁹Muhammad Burhanuddin al-Sanbahali, *Qadaya Fiqhiyyah Tibbiyyah Mu'Asirah* (Bairut: Dar al-Ulum, 1988), h. 309.

Ulama mengharamkan³⁰ hal ini walaupun dalam masa iddah. Pendapat ini sangat beralasan karena kematian menghilangkan ikatan perkawinan, juga tidak terdapat keadaan darurat di dalamnya. Perbuatan ini juga membuka peluang pelanggaran terhadap syariat, membuka pintu penyimpangan, zina, dan penghilangan nasab.³¹ Penetapan hukum keharamannya sesuai dengan prinsip *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan). Hukum inseminasi buatan setelah kematian sama dengan setelah perceraian yang tidak bisa dirujuk (talak bain). Adapun inseminasi pada masa iddah talak *raj'i* diperbolehkan karena ikatan perkawinan masih terjalin, yang penting suami dan istri sepakat dan ini menjadi dalil keduanya telah rujuk.³²

Permasalahan selanjutnya yang masih terkait dengan ini adalah hukum inseminasi buatan saat suami tidak bersama istri dalam waktu yang lama. Pada dasarnya hal ini boleh, dengan beberapa catatan. *Pertama*, masih terjalin ikatan perkawinan antara suami istri. *Kedua*, ada kerelaan keduanya. *Ketiga*, embrio adalah hasil pembuahan sperma suami dan istri. *Keempat*, dapat dipastikan embrio disemai dalam rahim istri pemilik ovum. *Kelima*, ada keadaan darurat yang terjadi seperti dipenjara dalam waktu yang lama atau sebab lainnya, beberapa tahanan Palestina yang dipenjara oleh Israil mempraktikkan hal ini. *Keenam*, dipastikan bahwa tidak ada *syubhat* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya dengan beberapa usaha di antaranya: dilakukan oleh yang ahli dan terpercaya, terdapat dua saksi dari keluarga suami dan istri, pengantar (perantara) yang dipercaya khususnya pada kasus suami yang dipenjara.³³ Tanpa mengesampingkan kebolehan ini, kasus inseminasi dalam keadaan ini tetap meninggalkan *syubhat* khususnya berkaitan dengan pandangan orang lain terhadap ibu yang punya anak tetapi sudah lama tidak bersama suaminya.

3. Memusnahkan embrio yang lebih (tidak digunakan)

Tingkat keberhasilan pembuahan bayi tabung tidak terlalu besar, hanya sekitar 20%. Oleh karena itu, ovarium dirangsang dengan cara dan cairan tertentu agar menghasilkan lebih banyak ovum, yaitu sekitar 6-10. Pembuahan terhadap sejumlah ovum tersebut tidak semuanya berhasil. Zigot hasil pembuahan di luar rahim dikembalikan dalam rahim. Jumlahnya disesuaikan dengan kondisi si istri

³⁰Majelis Ulama Indoneisa, "Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung.", poin ke-3.

³¹al-Majma al-Fiqhiyyah, "Hasil Musyawarah Al-Majma Al-Fiqhiyyah: Mukhtar Majma Al-Fiqh Al-Islami Ke III Tahun 1989," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami*, Vol. 1, Nomor 3. 1, no. 3 (1989). Apabila ada yang melakukan inseminasi setelah kematian suami kemudian lahir anak dari perbuatan ini, maka ulama berbeda pendapat tentang status anak. Sebagian besar mengatakan tidak ada nasab, kewarisan dan hubungan lainnya antara anak dan laki-laki pemilik sperma yang telah meninggal, dan penulis lebih memilih pendapat ini. Sebagian kecil ulama mengatakan adanya hubungan nasab dan kewarisan antara keduanya.

³²Adurrahman Al-Bassam, "Atfal Al-Anabib: Penelitian Pendahuluan Untuk Mukhtar Majma Al-Fiqh Al-Islami VII Tahun 1984," *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami*, Vol. 1, Nomor 3. 1, no. 2 (n.d.), h. 290.

³³Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*, h. 33.

yang mengandungnya. Biasanya yang ditanam berjumlah 2-4 saja.³⁴ Dengan demikian kemungkinan ada embrio yang tidak ditanam dalam rahim.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum memusnahkan embrio -yang akan berkembang menjadi bayi-. Sebagian ulama seperti forum *Majma al-Fiqhi al-Islami* pada pertemuan VI di Jeddah tahun 1990 mengharamkan untuk memusnahkannya.³⁵ Kelompok ini berdalil bahwa janin tersebut perlu dimuliakan karena cikal bakal kehidupan manusia.³⁶ Jadi jika membunuh manusia adalah suatu yang diharamkan maka memusnahkan bakal manusia juga merupakan keharaman. Sebagian lainnya seperti Mustafah Zarqa' memperbolehkan. Kelompok ini berpendapat bahwa embrio yang berada di luar rahim tidak memiliki kemuliaan dan tidaklah sama dengan yang ada dalam rahim. Olehnya itu, dapat diperlakukan berbeda karena tidak bisa dikatakan sebagai janin yang akan menjadi cikal bakal bayi. Bahkan lebih utama memusnahkannya agar tidak disalahgunakan dan mencegah *mafsadah* lainnya.³⁷

Perbedaan pendapat di atas masih berkaitan dengan hukum aborsi janin yang belum ditiupkan ruh. Adapun dalam masalah ini terdapat perbedaan karena hasil pembuahan berada di luar rahim. Hasil pembuahan berupa embrio juga memiliki kemuliaan, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai janin karena janin tidak dapat dipisahkan dari rahim. Oleh karena itu, perlu membatasi pengambilan ovum setiap inseminasi dilakukan dalam jumlah yang mungkin ditampung oleh rahim. Jikapun masih ada sisa pembuahan yang tidak dapat ditanam, maka dibiarkan musnah secara alami. Solusi yang lain yaitu menyimpan embrio bila benar-benar dibutuhkan di kemudian hari, dapat dipastikan aman dari penyalahgunaan, dan mampu membiayai penyimpanannya.

KESIMPULAN

Bayi tabung adalah istilah sederhana yang digunakan untuk bayi yang lahir dari proses pembuahan di luar rahim, kemudian ditransplantasikan dalam rahim. Inseminasi buatan adalah menyuntikkan sperma dalam rahim istri untuk mempermudah pembuahan. Kedua hal ini dilakukan sebagai usaha mengatasi kegagalan memperoleh keturunan dengan cara alami. Kedua istilah ini umumnya dipahami sama. Terdapat tiga jenis bayi tabung, yaitu: *Pertama*, sperma dari suami dan ovum dari istri yang disemai dalam rahim istri sendiri yang mayoritas ulama membolehkannya. *Kedua*, benih (sperma atau ovum) yang berasal dari pihak ketiga (selain suami dan istri) yang disepakati keharamannya. *Ketiga*, embrio suami istri yang disemai dalam rahim ibu pengganti, hampir disepakati keharamannya walaupun menggunakan rahim istri lain (ke-2 seterusnya).

³⁴Suwito, "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." h. 165.

³⁵Syakban al-Safdi, *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi.*, h. 92.

³⁶Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Mas'alah Tahdid Al-Nasl* (Damsyik: Maktabah al-Farabi, 1976), h. 83.

³⁷Ziyad Ahmad Salamah, *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'Ah*, h. 218.

Ada beberapa masalah yang timbul dari inseminasi buatan seperti: *pertama*, inseminasi setelah putusnya perkawinan, dalam kasus ini ulama sepakat mengharamkannya. *Kedua*, membekukan embrio, sperma, atau ovum, dalam kasus ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat ada kemaslahatan yang nyata dan aman dari penyalahgunaan. *Ketiga*, memusnahkan embrio yang lebih, dalam kasus ini sebelumnya harus diusahakan agar tidak ada yang lebih. Jikapun ada dapat disimpan atau dibiarkan mati secara alami.

Semakin maju teknologi semakin menuntut kontrol hukum Islam di dalamnya. Penggunaan teknologi harus sesuai dengan ketentuan syariat, atau setidaknya tidak bertentangan dengannya termasuk masalah bayi tabung dan hal-hal yang terkait. Lebih jauh, kemajuan teknologi dipergunakan manusia untuk memudahkan dan membantu manusia hidup mulia. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan harus memperhatikan aturan agama, akhlak, adab secara umum, dan tidak menjatuhkan kemuliaan manusia. Pemanfaatan teknologi bayi tabung disyaratkan hanya dilakukan oleh orang yang terpercaya secara keilmuan dan keagamaan. Dalam pelaksanaan dan pengembangannya perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah, organisasi keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abu Daud Sulaiman al-Sijitani. *Sunan Abu Daud*. 2. Bairut: Maktabah al-Asriyyah, n.d.
- Al-Bassam, Adurrahman. "Atfal Al-Anabib: Penelitian Pendahuluan Untuk Mukhtar Majma Al-Fiqh Al-Islami VII Tahun 1984." *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami, Vol. 1, Nomor 3*. 1, no. 2 (n.d.).
- al-Majma al-Fiqhi al-Islami. "Kesepakatan Al-Majma Al-Fiqhi Al-Islami Tentang Bayi Tabung Dalam Daurah VIII Di Makkah Tahun 1985/ 1405 H." *Majalah Majma Al-Fiqh Al-Islami* 1, no. 2 (1985).
- al-Majma al-Fiqhiyyah. "Hasil Musyawarah Al-Majma Al-Fiqhiyyah: Mukhtar Majma Al-Fiqh Al-Islami Ke III Tahun 1989." *Majalah Majma Al-Fiqhi Al-Islami, Vol. 1, Nomor 3*. 1, no. 3 (1989).
- Hamid Laonso, and Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Ibnu Quddamah al-Muqqasi. *Al-Muqni*. 9th ed. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Khoir Pamungkas. *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- M. Shaheb Tahar. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Keputusan Mukhtar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten. Bayi Tabung Dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1980.

- Majelis Ulama Indoneisa. "Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung." Majelis Ulama Indoneisa, 1979.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika dan Produknya (2013).
- Majma al-Fiqhi al-Islami. "Keputusan Muktamar VII Majma Al-Fiqhi Al-Islami Di Makkah 1984 M/ 1404 H," 1984.
- Muhammad bin Abdullah al-Sabil. *Fatawa Wa Rasailah Mukhtarah*. Kairo: Dar al-Asar, 2008.
- Muhammad Burhanuddin al-Sanbahali. *Qadaya Fiqhiyyah Tibbiyyah Mu'Asirah*. Bairut: Dar al-Ulum, 1988.
- Muhammad Ja'far al-Tabasi. *Al-Talqih Al-Sana'I*. Syiriah, 1429.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. *Mas'alah Tahdid Al-Nasl*. Damsyik: Maktabah al-Farabi, 1976.
- Rajab al-Tamimi. "Atfal Al-Anabib (Makalah Pendahuluan Dalam Muktabar Majma Al-Fiqhi VII Tahun 1984," 1984.
- Salim H.S. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Suwito. "Problematika Bayi Tabung Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Hukuma, IAIN Sunan Ampel Surabaya* 1, no. 4 (2011).
- Syakban al-Safdi. *Al-Ahkam Al-Syar'iyah Al-Muta'alliqah Bi Al-Ikhsab Kharij Al-Jismi*. Gaza: Jami'ah al-Islamiyyah, 2007.
- Syaltut, Muhmud. *Al-Fatawa: Dirasah Li Musykilat Al-Muslim Al-Ma'asir Fi Hayatih Al-Yaumiyyah Al-Ammah*. 17th ed. Kairo: Dar al-Syuruk, 2004.
- Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung: Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mawardi FIAI UII VII* (2002).
- Yusuf al-Qaradawi. *Al-Halal Wa Al-Haram*. Translated by Muhammad Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- . "قضايا عملية تنتظر أحكامها الشرعية: يوسف القرضاوي" n.d. http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=374&version=1%0A&template_id=8&parent_id=12%0A.
- Ziyad Ahmad Salamah. *Atfal Al-Anabib Baina Al-Ilm Wa Al-Syari'Ah*, 1969.
- "تجميد الخلايا البشرية الزائدة عن حاجة النقل إلى الرحم عبد الفتاح محمود إدريس" n.d. <http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=220303>.